



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI VETERINER BANJARBARU
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
DENGAN
BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN HEWAN CINAGARA
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN**

Nomor : 30011/TU.020/F5.E /09/2024

Nomor : 2280 /SM.110/I.12/09/2024

**TENTANG :
PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA BALAI VETERINER
BANJARBARU PROPINSI KALIMANTAN SELATAN**

Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa dan didasari keinginan Bersama untuk melaksanakan tugas pembangunan pertanian di bidang peternakan dan kesehatan hewan, maka pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga Puluh Bulan September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **drh. Putu Eko Wibowo**
2. Jabatan : Kepala Balai Veteriner Banjar Baru
Propinsi Kalimantan Selatan

Yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** ;

- Nama : **drh. I GST. Made NGR. Kuswandana, M.M**
1. Jabatan : Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan
Cinagara Bogor

Yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama tentang “Peningkatan Kompetensi SDM Balai Veteriner Banjar Baru Propinsi Kalimantan Selatan” yang selanjutnya disebut Pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerjasama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk Peningkatan Kompetensi SDM Balai Veteriner Banjar Baru Propinsi Kalimantan Selatan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KEGIATAN KERJASAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Penjaminan Mutu Pelatihan
2. Penyiapan Narasumber Pelatihan
3. Penyiapan materi/bahan ajar
4. Penyiapan sarana dan prasarana pelatihan
5. STTP telah selesai mengikuti pelatihan

PASAL 3 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KERJASAMA

Jangka waktu pelaksanaan Kerjasama ini selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak.

PASAL 4 PELAKSANA KEGIATAN

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk menunjuk pelaksana pelatihan tatap muka sesuai dengan kesepakatan bersama.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya pelatihan yang timbul dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** Balai Veteriner Banjar Baru Propinsi Kalimantan Selatan.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :
 - a. Melakukan penyelesaian administrasi pelaksanaan kegiatan pelatihan;
 - b. Melaksanakan pendampingan bagi petugas yang mengikuti kegiatan pelatihan;
 - c. Memberikan masukan, usulan terhadap kegiatan pelaksanaan pelatihan;
 - d. Menyediakan sarana dan prasana yang menunjang kegiatan pelatihan;
2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
 - a. Sebagai Penjamin Mutu Pelatihan
 - b. Menyusun jadwal operasional pelaksanaan kegiatan pelatihan;
 - c. Memberikan STTP telah mengikuti pelatihan kepada peserta;
 - d. Melakukan bimbingan kepada peserta pada materi inti;
 - e. Membuat laporan hasil pelaksanaan pelatihan;

PASAL 7
PENYELESAIAN MASALAH

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah/mufakat;
2. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah/mufakat tidak tercapai kata sepakat oleh kedua belah pihak, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan melalui proses hukum yang tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi diluar kemampuan dan kekuasaan **PARA PIHAK** sehingga mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini yaitu :
 - a. Gempa Bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, dan bencana alam lainnya.
 - b. Perang, huru hara, terorisme, sabotase, embargo, dan pemogokan massal.
 - c. Kebijakan ekonomi dari Pemerintah yang mempengaruhi secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

2. Dalam hal terjadi kejadian *Force Majeure* sebagaimana dimaksud diatas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK, maka PIHAK yang mengalami keadaan *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian Kerjasama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan *Force Majeure* tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
3. Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan pihak lainnya sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini dan mengakibatkan tidak diakuinya keadaan tersebut oleh pihak lainnya serta mengakibatkan kerugian adalah menjadi tanggung jawab dari pihak yang melakukan keterlambatan atau kelalaian tersebut.

PASAL 9

KETENTUAN LAIN

1. Perjanjian Kerjasama ini merupakan pedoman bagi **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** telah sepakat tidak akan saling memberi, menerima atau menjanjikan berupa uang atau barang.
3. Segala sesuatu yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan kemudian dalam ADDENDUM, berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
4. Perjanjian Kerjasama ini tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun di antara salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan, pimpinan, pembina, pengawas, maupun pengurusnya, para pengganti haknya adalah pihak yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasarnya dan karenanya berwenang meneruskan Perjanjian Kerjasama ini maupun perjanjian lainnya.
5. Kerjasama dapat dianggap batal apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam peranjia

**PASAL 10
PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat pada tanggal dan tempat sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerjasama ini dalam rangkap 2 (dua), masing masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak.

PIHAK PERTAMA
KEPALA BALAI VETERINER
BANJAR BARU PROPINSI
KALIMANTAN SELATAN,



drh. Putut Eko Wibowo
NIP. 19740806 200112 1 001

PIHAK KEDUA
KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN
KESEHATAN HEWAN
CINAGARA BOGOR,



drh. I GST. Made NGR. Kuswandana, M.M
NIP. 19660408 199403 1 001